



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Karim Nggadu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TAUFIK, SH, advokat/penasehat hukum dari Karim Nggadu yang berkantor di Jalan Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

Dan

Pemerintah Desa Owata, beralamat di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Irwanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 06 Oktober 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

Tergugat selaku Pemerintah Desa wilayah setempat (Desa Owata) akan memproses permohonan administrasi kepemilikan tanah penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2

Apabila diperlukan proses permohonan administrasi kepemilikan objek tanah sengketa, Tergugat selaku pemerintah desa setempat akan melakukan peninjauan lokasi objek tanah sengketa untuk data fisik tanah sebagai berikut:

1. Bidang tanah A dengan luas $\pm 5.740 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sarifudin Mohamad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sarifudin Mohamad;

Selatan : Tanah milik Karim Nggadu (Penggugat);

Barat : Sungai kecil/Hutan Lindung;

2. Bidang tanah B dengan luas $\pm 4.726 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sarifudin Mohamad;

Timur : Tamrin Nusi dan Yusuf U. Hasan;

Selatan : dr.g. Selviawaty S. Pana S. Kg;

Barat : Tanah milik Karim Nggadu (Penggugat);

PASAL 3

Apabila dalam peninjauan objek lokasi sengketa terdapat perbedaan baik dari ukuran maupun batasnya akan diselesaikan di tingkat Pemerintah Desa

Owata secara musyawarah;

PASAL 4

Bahwa sesuai pasal tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN. Gto tersebut dan menyatakan perkara selesai.

PASAL 5

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Effendy Kadengkang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp.1.720.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat : Rp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------|
| 6. | PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp.- |
| 7. | Materai | : Rp.10.000,00 |
| 8. | Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp.1.900.000,00 |

(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)